

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dari pembahasan yang telah penulis lakukan dan paparkan diatas mengenai “ Analisis Jual Beli Pohon Mangga Tahunan Dengan Sistem Kontrak Perspektif Tokoh Agama(Studi Kasus di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)

1. Praktik jual beli pohon mangga Desa Doropayung memperdagangkan seluruh hasil panen pada saat panen. Dimana penjual membeli semua hasil kebun yang ditanam pohon mangga milik petani, setelah mengamati hasil panen harga ditetapkan melalui negosiasi bersama antara penjual dan pembeli yang menghasilkan kesepakatan bersama. penjual menerima pembayaran langsung dari pedagang(pengontrak) ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pembeli mengunggu hasil buah hingga siap dipanen.
2. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli pohon mangga pada penjual dan pembeli yaitu praktis, mudah, tidak ribet, cepat, dan saling menguntungkan satu sama lain. Faktor internal yang dapat menyebabkan Desa Doropayung yang melakukan jual beli ada tiga faktor yaitu:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan pokok
 - b. Meningkatkan penghasilan dalam bidang ekonomi
 - c. Minimnya pengetahuan agama
 - d. Adanya resiko tertipu
 - e. Permainan harga jual beli
 - f. Mempunyai tingkat kepercayaan

Faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat Desa untuk melakukan jual beli karena ada dua faktor antara lain:

- a. Faktor budaya atau kebiasaan
 - b. Faktor keturunan
 - c. Faktor lingkungan dan resiko gagal panen
 - d. Biaya oprasional yang mahal
3. Masyarakat melakukan transaksi jual beli pohon mangga secara kontrak dengan adanya kemudahan dalam jual beli yaitu secara praktis, mudah, tidak ribet,cepat, menguntungkan,prosesnya lebih sederhana. Dalam transaksi jual beli dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas yang diperoleh dengan menyingkat waktu dengan memperoleh keberhasilan dalam mencapai tujuan jual beli yang diperoleh.

Praktik jual beli pohon mangga secara kontrak yang dilakukan masyarakat belum berwujud buah tetapi masih berwujud pohon yang dikontrak, sehingga belum diketahui secara pasti pada waktu panen. pada dasarnya jual beli yang belum siap panen dan belum diketahui secara jelas maka jual beli yang dilakukan tidak sah, karena mengandung unsur *gharar* yaitu jual beli yang belum ada wujud barang dan tidak ada kejelasan jenis maupun sifatnya. Desa Doropayung banyak dari kalangan masyarakat yang mempertanyakan hukum dalam jual beli pohon mangga yang dilakukan secara kontrak dalam tahunan karena dalam hukum Islam sudah jelas tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur *gharar* yang belum jelas bentuknya dan masih samar sehingga tidak bisa diambil manfaatnya.

B. Saran-Saran

Hasil penelitian akan mengharapkan dalam penelittian bisa tercapai sebagai penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual dan pembeli sebaiknya lebih bisa memahami tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat islam terutama tata cara jual beli buah
2. Bagi pihak penjual apabila terjadi kegagalan panen yang tidak disebabkan kelalaian pembeli seperti disebabkan oleh bencana alam, maka alangkah baiknya uang yang sudah dibayarkan di kembalikan lagi sebagian supaya tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak. Pada terjadi transaksi ada kesepakatan kedua belah pihak sebelum terjadi penjualbelikan
3. Untuk daerah setempat, penting untuk memahami kesepakatan dan transaksi pohon mangga berdasarkan kesepakatan, sehingga kesepakatan dalam jual beli dengan adanya peraturan sesuai syariat yang memberikan keuntungan bersama.

Pada saat akad berlangsung sebaiknya terdapat saksi atau bukti nota transaksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kedua belah pihak dan dalam transaksi harus ada saling suka sama suka agar pembeli dan penjual tidak yang tertipu